

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 421.1 *1/402*-Disdik 2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Siti Aisyah, Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor: 01/perm/imat/X/2012 Tanggal 11 Juni 2012 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian nomor: 094/359/Disdik, Tanggal 8 Agustus 2012, kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggara Pendidikan;

b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;

c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep.Men.Pend Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : **MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN
KEPADA :**

Nama Lembaga : NURUL IKWAN

Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Rumpun Pendidikan : PAUD

Alamat : Kp. Babakansalam.

Kelurahan/Desa : Depok

Kecamatan : Pakjenjeng

Kabupaten : Garut
Nama Pimpinan : Anang Saripudin, S.Ag., M.M.Pd
Nama Penyelenggara : Siti Aisyah


KEDUA Izin Penyelenggaran tersebut pada dictum pertama berlaku
Terhitung mulai tanggal : 21 Oktober 2015
Sampai dengan tanggal : 21 Agustus 2018

- KETIGA
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
 4. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan : Garut
Pada tanggal : 21 Oktober 2015



Tembusan :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pakenjeng;
2. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng;
3. Yth. Kepala Desa/ Kelurahan Depok.



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 421.1 / 578 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	SPS NURUL IKHWAN
Nama Pimpinan	:	Siti Aisyah
Nama Penyelenggara	:	-
Jenis Pendidikan	:	SPS
Alamat Lembaga	:	Kp. Babakan Salam
Kelurahan / Desa	:	Depok
Kecamatan	:	Pekojeng
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Nomor : 21 Oktober 2015
Tanggal : 421.1/4402-Disdik 2015

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 23 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2021.

Garut, 23 Oktober 2018



GARUT, S.Pd., S.Ag., M.M

NIP. 196407101984101001